PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Gedung Wanita Raja Saleha Lantai 2 Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak
**TANJUNGPINANG**
Pos-el: dpmptspkepri20@gmail.com Laman : https://dpmptsp.kepriprov.go.id

# TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

**PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau**

## A. Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik yang merasa tidak memperoleh layanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan dapat mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) melalui PPID.

## B. Alasan Pengajuan Keberatan

1. Penolakan atas permintaan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik.
2. Informasi berkala tidak disediakan.
3. Permintaan Informasi Publik tidak ditanggapi.
4. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
5. Permintaan Informasi Publik tidak dipenuhi.
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar.
7. Informasi Publik disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan.

## C. Tata Cara Pengajuan Keberatan

**1. Menyampaikan keberatan**
Pemohon menyampaikan keberatan kepada Atasan PPID melalui PPID dengan mengisi formulir keberatan atau menyampaikan keberatan secara tertulis sesuai saluran layanan yang disediakan.
**2. Mencantumkan alasan keberatan**
Pemohon mencantumkan alasan keberatan secara jelas dan melampirkan informasi atau dokumen pendukung apabila diperlukan.
**3. Registrasi keberatan**
PPID menerima dan mencatat pengajuan keberatan serta memberikan tanda bukti penerimaan atau nomor registrasi kepada Pemohon.
**4. Pemeriksaan dan penyelesaian**
Atasan PPID melakukan pemeriksaan atas keberatan dan memberikan tanggapan atau keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## D. Jangka Waktu Penyelesaian Keberatan

Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan dicatat dalam register keberatan.

## E. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Apabila Pemohon Informasi Publik tidak menerima tanggapan Atasan PPID atau tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan, Pemohon dapat mengajukan sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai wilayah kewenangannya.
2. Pengajuan sengketa dilakukan setelah Pemohon menempuh upaya keberatan kepada Atasan PPID.
3. Komisi Informasi menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Apabila penyelesaian melalui Komisi Informasi belum memberikan penyelesaian sesuai ketentuan, para pihak dapat menempuh upaya hukum berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## F. Pihak yang Bertanggung Jawab dan Dapat Dihubungi

| Pihak | Tanggung Jawab | Kontak |
|---|---|---|
| PPID DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau | Menerima permohonan informasi, menerima dan mencatat keberatan, serta memberikan layanan informasi publik. | [Alamat/Email/Telepon PPID] |
| Atasan PPID DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau | Menerima, memeriksa, dan memberikan tanggapan/keputusan atas keberatan Pemohon Informasi Publik. | [Alamat/Email/Telepon Atasan PPID] |
| Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau | Menyelesaikan sengketa Informasi Publik sesuai kewenangan melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. | [Alamat/Website/Telepon Komisi Informasi] |

## G. Alur Singkat

Permohonan Informasi Publik → Pelayanan PPID → Keberatan kepada Atasan PPID → Tanggapan/Keputusan Atasan PPID → Apabila belum puas, pengajuan Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi → Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.

## H. Informasi Kontak Layanan

Untuk memperoleh informasi mengenai pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik, Pemohon dapat menghubungi PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau melalui:

- Alamat Kantor : [diisi sesuai alamat layanan PPID]
- Telepon : [diisi nomor layanan PPID]
- Email : [diisi email resmi PPID]
- Website : [diisi alamat website PPID]
- Media Sosial : [diisi akun media sosial resmi PPID]

## Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.